

ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTAMBANGAN

Oleh
Siti Kotijah*

ABSTRAK

Pertambangan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pertambangan selalu inheren dengan lingkungan hidup, ada sisi positif dan negatif dari kegiatan tersebut. Dalam konsep islam lingkungan dalam pertambangan juga diatur dalam ajaran agama Islam, mengandung prinsip-prinsip, lingkungan hidup pertambangan dalam sudah diatur dalam beberapa surat antara lain: dalam Surat Al-A'raaf, Ayat 56, Ayat 85, Surat Al-Qashash; ayat 77, dan Surat Ar-Rum, ayat 41. Islam memberikan konsep membumikan Akhlaq sebagai solusi alternative dalam melindungi Lingkungan hidup, Ajaran Akhlaq yang dimaksud adalah: 1) Qana'ah-zuhud, 2) Ta'awun (menolong) 3) Al-Rahmah dan al-barr; 4) Al-Iqtishad (hemat) sedangkan dari fungsi manusia di ciptakan oleh Allah. Menurut konsep islam untuk masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.

Key words: Islam, Pertambangan, Lingkungan Hidup.

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.

Menurut Munadjat Danusaputra¹ lingkungan hidup adalah “semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat didalam ruangan, dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen-komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak

* Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur, fafa_law@yahoo.com

¹ Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional edisi ketiga*. Airlangga University Press. Surabaya. h 134.

seimbang, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya .

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan PPLH, secara filosofi, memandang bahwa hak lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Pada hakekatnya UU PPLH, menempatkan penghargaan dan jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Dengan penempatan hak dasar atas warga pada tataran filosofi, ini merupakan langkah yang lebih maju dan perubahan signifikan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (PLH), yang mengatur pada tingkat pasal.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, Ini menjadi tanggungjawab Negara dan pemerintah daerah. Pada daerah, sebagai contoh atas jaminan hak atas lingkungan yakni Pemerintah Daerah Kota Samarinda, untuk memberi perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi warganya. Banyak ijin kuasapertambangan,² akibat aktifitas penambangan batubara. Yang menyebabkan erosi dan pendangkalan yang memicu banjir semakin sering terjadi akibat akumulasi penggalian tambang batubara di berbagai kawasan dekat sungai. Bahkan sudah menyebabkan terjadinya korban jiwa 5 orang dikawasan bekas tambang.³

² Data Dinas Pertambangan Kota Samarinda untuk tahun 2012, sudah mencapai 56 Ijin Kuasa Pertambangan, Kaltim Post 11 Maret 2012.

³ Kaltim post, Tahun 2011 , tenggelamnya bocah

Pada sisi lain pertambangan batubara mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pertambangan batubara sebagai sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui,⁴ bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia dan sebagai salah satu penentu sistem kehidupan manusia dan memberikan manfaat serbaguna yang dibutuhkan sepanjang masa guna pemenuhan kebutuhan manusia. Juga sebagai salah satu sumber devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan alih teknologi.

Upaya untuk memberi jaminan dan pencegah lingkungan hidup selama ini, berdasar pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebagai contoh yang dilakukan pemerintah daerah Kota Samarinda, upaya perlindungan lingkungan berdasar pada dilaksanakan dalam bentuk Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) batubara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan dasar hukum Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara (PROPER Batubara) dimana sebelumnya diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1999.

PROPER adalah salah satu program yang dibuat oleh Pemerintah sesuai cakupan wilayahnya, baik di Kabupaten/

dibekas sumur tambang batubara”.

⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kota maupun Provinsi Kalimantan Timur. PROPER batubara digunakan sebagai alat pengawasan yang dilakukan khususnya oleh Badan Lingkungan Hidup beserta instansi terkait, yang pelaksanaannya dilakukan untuk melihat kinerja perusahaan di Kalimantan Timur dalam kesadaran menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan batubara bagi lingkungan hidup yang telah melebihi ambang batas daya dukung lingkungan dihidup di Kaltim.

Hal ini sesuai dalam ajaran agama, dalam hal ini agama mempunyai hubungan erat dengan moral manusia. Dalam ajaran agama Islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam: Surat Al-A'raaf, Ayat 56, " dan janganlah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut(tidak akan diterima) dan harapan(akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik" .

Kemudian Ayat 85, " dan janganlah kamu kurangi-bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudahnya Tuhan memperbaikinya"(QS. Al-A'raaf 85) Surat Al-Qashash; ayat 77, " dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Padamu(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat

baiklah(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang suka berbuat kerusakan" Surat Ar-Rum, ayat 41," telah timbul kerusakan didarat dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri..."⁵ .Dalam kajian agama Islam, sudah diatur, bagaimana kita harus mematuhi etika lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, ajaran agama islam, mengajarkan esensi penting dan terkuat bagi perilaku moral yakni agama.⁶

Berkaitan dengan pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, maka perlu adanya peraturan hukum yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan batubara yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal serta sesuai dengan nilai-nilai islam. Beranjak dari uraian diatas, maka isu hukum sentral dalam tulisan ini adalah "Lingkungan hidup pada pertambangan batubara dalam persepektif konsep islam " sebagai salah satu unsur

⁵ *Ibid*, h. 1.

⁶ Atas pertanyaan " mengapa perbuatan ini atau itu tidak boleh dilakukan" hampir selalu diberikan jawaban spontan " karena agama melarang" atau "karena hal ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contoh konkret adalah masalah moral yang aktual, dalam buku Etika K Bertens, h.37-38.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Kajian filsafat Islam Terhadap Perlindungan Lingkungan

Kajian filsafatnya adalah dimensi essentialisasi *fundamental right* (*substantiation of fundamental rights*), kemudian dihubungkan dengan konsitusionalisasi hak manusia atas lingkungan yang sehat dan layak, maka ia dapat dikaitkan atau didekatkan dengan filosofi relasi manusia dengan lingkungan (egosentrisme, antroposentrisme, dan ekosentrisme atau *deep ecology philosophy*) dan filosofi *fundamental right*,⁷ yang di masuk dalam 3 (tiga) konsep dasar *fundamental right* (formal, substantial, dan procedural).⁸ Jadi konsep formal filosofi *fundamental right* berkaitan essensi *fundamental right* yang termuat dalam suatu konstitusi dapat menjadi instrumen hukum efektif untuk melindungi pelanggaran hak dan menjadi referensi normatif untuk memahami hal tersebut yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Hubungan dengan dengan konsep islam, bahwa setiap agama mengandung

⁷ Robert Alexi, 2006, *Discourse Theory and Fundamental Right*, dalam Agustin Jose Manendes and Erick Oddvar Erikson (ED). *Arguing Fundamental Right*, Netherlands; Springer, h. 69.

⁸ Menurut Alexy; "A Formal concept is employed if fundamental rights are defined as right contained in a constitution or in a certain part of is, or if the right in question are classified by a constitution as fundamental right, or if they are endowed by the constitution with special protection, for example, a constitution complaint brough before a Constitution Court. Whithout any doubt, formal concepts are useful, but they are not enough if one want to understand the nature of fundamental rights. Such as understading is necessary not only for reason theoretical in natyre, but also for reasons that concerns the practice of applying the law... h. 69.


suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya.

Konsep agama islam, terhadap perlindungan lingkungan, dimulai dengan sebuah ilustrasi seorang guru memberikan penjelasan kepada muridnya tentang lingkungan hidup "pohon itu harus di jaga, dilestarikan tidak boleh ditebang bukan karena memberikan keteduhan kepada kita melainkan harus dihormati sebagai ciptaan Allah SWT", berdasarkan Hadits Rasulullah SAW "Barang siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi maka dia akan disayangi oleh semua yang ada di langit". Lingkungan adalah salah satu bagian dari pada bumi olehnya itu harus dijaga dan dilestarikan sebagai wujud kepedulian untuk memanifestasikan rasa cinta dan sayang terhadap ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini perilaku moral dalam agama islam, memberi peringatan atas perbuatan ini atau itu terkait lingkungan hidup yang boleh dilakukan.

Agama Islam adalah agama yang komprehensif, dengan karakteristik ini Islam memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia dan memiliki aturan-aturan yang berkaitan sosial kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Ajaran-ajaran moral yang terkandung dalam agama islam, itu penting bagi manusia, karena itu berasal dari Allah SWT. Berikut adalah table yang menggambarkan⁹ struktur ajaran bahwa Islam adalah agama yang komprehensif yang melahirkan ajaran-ajaran yang saling bersinergis.

⁹ Tabel ini, dibuat penulis dari berbagai sumber yang ada.

Rukun Islam



Dari table di atas dipahami bahwa Islam itu di bangun atas lima hal sesuai dengan sabda Rasulullah SAW (Buniyal Islam ‘ala Khmsiin) yang pertama adalah Syhadat(Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, Shalat, Puasa, Zakat dan naik haji bagi yang mampu) dari Rukun Islam ini melahirkan *out put* AQidah, Syari’at dan Akhlaq yang merupakan pilar Islam Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman keapda para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi, “Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-MU dan menyucikan nama-MU”. Dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”yangsaling bersinergis. Hubungan manusia terhadap Allah yang menciptakan alam semesta ini, hubungan manusia terhadap alam atau lingkungan hidup untuk menjaga alam semesta ini dari kerusakan lingkungan, yang sebenarnya sudah diatur dalam etika islam terhadap lingkungan alam ini.

Manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang sempurna, sehingga diberi amanah sebagai Khalifah didunia, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqoraah (2):30, menjelaskan sebagian berikut” Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat , “ Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucika nama-Mu”. Dia berfirman,” Sesungguhny Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam kedudukannya sebagai khalifah dimuka bumi, manusia bukan sekedar sebagaia pemimpin dimuka bumi akan tetapi yang lebih penting adalah tugasnya untuk memakmurkan bumi. Manusia diberikan tugas memakmurkan bumi sebab hasilnya juga akan kembali kepada manusia.

Al-Qur’an sebagai landasan dalam pemeliharaan lingkungan hidup, islam telah mewajibkan para pengikutnya untuk memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan

melaksanakan hukum-hukum individu maupun sosial untuk menjaga, melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Dalam hubungan manusia dengan lingkungan dijelaskan dalam firman Allah SWT, Al Quraan: Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan kepadanya gunung-gunung, dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang sama sekali-kali bukan pemberi rejeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya”(QS: al-Hijr (15):9_22).

Kemudian dalam firmah Allah SWT “ Dialaah yang menjelaskan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujra) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu: karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui” (QS; al-Baqarah (2): (22).

Dalam perlindungan lingkungan hidup Allah berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 56 :” Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat banyak seperti berikut ini:

- a. Mengkonsumsisegalasesuatu(minum, menghisap) yang kan membahayakan tubuh manusia hukumnya haram, kecuali diperlukan secara darurat;
- b. Jangan menyimpan sampah pada malam hari, melainkan pindahkan keluar rumah pada siang hari;
- c. Hindari mengotori dan mencemari tepian air yang jernih, dibawah pohon yang tengah berbuah atau dijalan; dan
- d. Tanamlah tunas jika berada di tanganmu sekalipun kiamat telah datang.

Perkembangan teknologi dan modernitas kehidupan masyarakat, demikian juga pembangunan fasilitas-fasilitas baru perkotaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota yang semakin hari semakin berkembang, telah membuat tingkat pencemaran udara yang semakin tinggi dan secara bertahap kita menyaksikan semakin berkurang ruang hijau perkotaan serta terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Iklim telah mengalami perubahan yang mencolok penebangan pohon dan pengerukan gunung menjadi lahan tambang batu bara telah membawa pengaruh kurangnya lahan hijau terhadap ekologi.

Meskipun masalah rehabilitasi lahan pasca tambang tidak dijabarkan dalam bentuk yang khas dan kekinian dalam teks-teks dan literatur utama dalam Islam, akan tetapi topik ini berada pada subyek yang lebih universal seperti penanaman pohon, mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan, melarang penebangan pohon,

dimana hal ini menggambarkan kepedulian Islam terhadap perlindungan lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan masalah ini Rasulullah bersabda: "Jika kiamat telah tiba dan terdapat sebuah tunas di tangan salah satu kalian maka tanamlah tunas tersebut jika mampu". Dalam melarang dan menegur mereka yang menebangi pepohonan dan menghancurkan sumber daya alam dan lingkungan hidup Rasulullah SAW bersabda: "Siapa pun yang memotong pohon Sadr, maka ia akan terpuruk di Neraka Jahannam". Dalam fiqh Islam terdapat aturan dan Undang-Undang, yang mencegah masyarakat dari mempergunakan kepemilikan umum dan pemerintah, aturan-aturan bersumber dari aturan Ilahi dari QS Al-Anfaal.1: "Mereka menanyakan kepadamu tentang Anfaal (harta rampasan perang dan setiap harta yang tak berpelembik), katakanlah Anfaal itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubunganmu terhadap sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar orang yang beriman".

Dalam perlindungan lingkungan hidup Al-Qur'an memberikan konsep *Taskhir* dan *Istikhlaf* sebagai acuan dalam membina interaksi manusia dengan Alam. *Taskhir* berarti manusia diberi wewenang untuk menggunakan alam raya guna mencapai tujuan penciptaannya sesuai dengan tuntunan Ilahi. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan Alam raya dan penghuninya dengan tujuan tertentu (QS. Shhad.27). Adapun *Istikhlaf* berkaitan dengan penugasan Allah kepada manusia

sebagai kholifah Bumi. Kedua konsep diatas menahan, atau memberi acuan, agar manusia tidak berbuat semena-mena. Apalagi melakukan perusakan di muka bumi. Manusia harus bertindak sesuai yang diberikan kepadanya oleh Tuhan; yakni keseimbangan dan keserasian dalam penciptaannya agar tidak terjadi kerusakan.

Dalam pendapat Asy'ariyah, persyaratan hukum Allah tidak dikaitkan dengan suatu Illah atau kausa atau tujuan tertentu. Kemastian mengaitkan hukum kuasa atau tujuan tertentu dapat mengurangi sifat kesempurnaan Allah sendiri. Seakan-akan ia digerahkan atau ditentukan oleh suatu yang lain. Sedangkan kelompok Mu'tazillah berpendapat bahwa hukum Allah dikaitkan dengan tujuan yang mendorong Allah memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan hamba Allah berbuat sesuatu yang terbaik untuk manusia.

Salah satu konsep islam dalam masalah pemanfaatan alam, dalam hal ini pemanfaatan pertambangan batubara adalah *hadd al Kifayah* (standar kebutuhan yang layak),¹⁰ dalam hal ini sumber daya alam, berupa pertambangan, manusia tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak karena harus mempertimbangkan aspek keberkelanjutan kehidupan, kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Sehingga pemanfaatan pertambangan tidak dieksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran yang melebihi kebutuhan yang semestinya.

¹⁰ Yang menjelaskan pola konsumsi manusia yang tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak.

Permanfaatan sumber daya alam (tambang batubara, dalam hubungan dengan teori kemaslahatan yang berbasis keadilan, dikembangkan para *isalmic juris (fuqoha)*¹¹, dimana pertimbangan yang dominan dalam ukuran maslahat adalah keadilan. Keadilan (*al-adlah*), kebebasan (*al-phurriyah*), dan persamaan (*al-musawah*) merupakan sendi dasar ajaran Islam.¹² Maslahat secara etimologi adalah kata tunggal dari kata *al-masalih*, yang arti dengan kata *solah*, yaitu “mendatangkan kebaikan kebaikan.”¹³ Setiap segala sesuatu apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh manfaat, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, disebut dengan maslahat. Dalam konteks kajian usul fikih, kata *maslahat* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan syari’ah dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.”¹⁴

Kemaslahatan yang kehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara’ dalam membina hukum. Dengan demikian, hikmah suatu hukum

syara’ adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan.

Tujuan hukum harus diketahui dan mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Oleh karenanya, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangannya.¹⁵ Dilihat dari sudut jangkanya terhadap masing-masing komunitas hukum misalnya, maslahat dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Maslahat umum (*public interest*), yaitu kemaslahatan dan kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang mesti ditegakkan bersama, seperti kemaslahatan yang menyangkut jenis-jenis transaksi maupun kerjasama yang mesti dilakukan lembaga negara demi tegaknya kepentingan umum, baik dalam level domestik maupun hubungan bilateral ataupun multilateral antar negara;
2. Maslahat yang berkaitan dengan mayoritas umat manusia (*majority interest*);
3. Maslahat yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada

¹¹ Para ahli hukum yang konsen dalam mengukur maslahat dengan keadilan adalah seperti Munawir Sadjali dan Masdar F. Mas’udi, kedua tokoh muslim Indonesia ini, oleh kebanyakan umat dianggap pemikirannya kontroversial.

¹² Fuat Mahsun, h. 209.

¹³ Ibu Manzbur, h. 517.

¹⁴ M. Hasbi Umur, Nalar Fikih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

¹⁵ *Ibid*, h. 128.

peristiwa maupun keadaan tertentu (*private interest*), masalah yang termasuk dalam privat interest adalah hukum keluarga .

Hukum islam secara sederhana akan terlintas dalam pikiran kita tentang peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum dalam konsepsi hukum islam, dasar dan kerangka hukum ditetapkan oleh Allah, dimana ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dan manusia, tetapi juga berhubungan-hubungan lainnya.

Syariah merupakan sumber *fiqh* (hukum islam), oleh karena syari'ah sering dikonitasikan dengan hukum islam yang tetap dan tidak berubah. Dengan demikian, bukan berarti ia tidak mentolerie dan mengakomodasi perubahan dan pembangunan.¹⁶ dalam kontek ini berlaku kaedah “ *tagayyarul ahkam ni tagayyaril azmindt wal amkindt wal ahwal* (perubahan hukum itu berdasarkan perubaaahan zaman, tempat, dan keadaan.) . Kaedah itu secara konsep dasarnya mencerminkan bahwa *syaro'ah* mempunyai mekanisme yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang belum pernah terjadi pada masa awalnya. Oleh karena itu para islam jurits dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari solusinya dengan melakukan *ijihad*, menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan persoalan-persoalan baru yang secara tekstual belum didapati kesepakatan

hukumnya.¹⁷

Terkait dengan persoalan hidup dan kehidupan manusia yang mendapat perhatian adalah lingkungan hidup. Hal ini lingkungan hidup signifikan dan pemanfaatan sumber daya alam (lingkungan) yang bersih dan sehat merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, maka membuat kerusakan terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tanda ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah. Ekologi atau lingkungan hidup dalam agama Islam mempunyai 2 (dua) fungsi:

1. Sebagai pemenuhan kebutuhan primer manusia dalam rangka beribadah Allah SWT.
2. Sebagai media atau tanda-tanda untuk memahami kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah SWT bahwa alam ini ada yang menciptakan.

Fungsi diatas, terkait peran manusia sebagai kalifah dibumi, untuk beribadah sama Allah SWT, dan yang kedua manusia, harus memahami bahwa alam diciptakan untuk manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pemanfaatan alam untuk hidup dan kehidupan manusia, seharusnya manusia mematuhi apa yang diperintahkan oleh Agama Islam untuk untuk serakah, dan berlebih-lebihan dalam dalam pemanfaatan misalya sumberdaya alam (pertambangan). Hal ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam yang diciptkan. Namun kenyataan pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan) melebihi kapasitas daya

¹⁶ Husnul Khatimah, penerapan syaria'aj pada sistem aplikasi syaria'ah zaman Nabi (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), h. 2.

¹⁷ M . Hasbi umur, h. 2.

dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, sehingga mengakibatkan problem pencemaran lingkungan.¹⁸ Berbagai kalangan termasuk dari kalangan Agama, dengan mengutip Graham Parkes dari Universitas Hawaii,¹⁹ dalam teorinya menjelaskan bahwa, “pandangan keagamaan suatu kelompok masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungannya”. Pandangan ini dapat dipahami misalnya, bahwa masyarakat Indonesia mayoritas bergama islam atau masyarakat Kota Samarinda adalah kota yang berpenduduk mayoritas Muslim, tentu konsep agama Islam yang dipercayai itu. mengajarkan tentang pemeliharaan lingkungan hidup seharusnya diimplementasikan dalam sikap dan perilaku mereka sebagai penganut Agama Islam untuk tidak membuat kerusakan di bumi sebagaimana dalam firman Allah SWT”

Perusakan lingkungan adalah akibat ulah tangan manusia, padahal kewenangan manusia untuk mempergunakan alam bukanlah “Hak Mutlak” tapi merupakan “hak Rekomendasi” dari Allah SWT dan suatu saat di mintai pertanggung jawabnya. Hal sesuai dengan yang diatur dalam QS. Albaqarah:30”Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:”Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah²⁰

¹⁸ Problem lingkungan hidup dibidang pertambangan antara lain; kerusakan lingkungan pada areal pertambangan, alih fungsi daerah resapan air, hutan, perkebunan menjadi pertambangan, pencemaran, longsor, banjir, dan bekas sumur pertambangan (tailing) yang membahayakan bagi warga masyarakat sekitar.

¹⁹ yang menekuni peran agama dalam mengatasi beberapa krisis budaya dalam hal ini hubungan kebudayaan manusia dengan alam Lingkungannya .

²⁰ Makna perkataan Khalifah dalam ayat adalah seorang pengelola, pengatur yang diamanahkan kepadanya

di permukaan bumi”. Mereka berkata engkau menjadikan (khalifah)di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?’ Tuhanmu berfirman:” sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui”.

QS. Al-Qashash :77... “Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari(kenikmatan)duniawi dan berbuat baiklah(kepada orang lain)sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. Dengan demikian jelas pandangan Islam salah satu tujuan penciptaan dunia adalah alam ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup dan kehidupannya, namun pemanfaatan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab terhadap alam yang dimanfaatkannya. Hal ini kemudian diperjelas dalam QS. Al-Baqarah ;21”Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa” juga dalam QS.Yunus:31”Katakanlah siapakah yang member rezeki kepadamu dari langit dan bumi, ataukah siapakah yang

sehingga dalam penciptaanya manusia diberi akal pikiran dan nafsu. Karena akal manusia berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya dan dengan akal pula manusia mengelolah, mengatur dan memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu dalam pengelolaan alam manusia berkewajiban memelihara keseimbangan dan keselarasan alam agar tidak rusak seperti pertama kali Allah meminjamkan kepada manusia sebagaimana QS. Al-Qashash :77

kuasa yang (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" maka mereka akan menjawab "Allah". Maka katakanlah; mengapa kamu tidak bertakwa (Kepada-Nya)?"

Dalam hubungan dengan lingkungan hidup bidang pertambangan batubara, permasalahan yang timbulkan dengan pertambangan batubara menyebabkan banyak masalah lingkungan baik berupa pencemaran, perusakan, dan korban jiwa. Hal ini membuat kondisi alam tidak seimbang, sehingga melampaui batas daya dukung alam terhadap lingkungan. Pada akhirnya bencana bagi manusia yang tinggal disekitarnya.

Manusia adalah makhluk Allah yang satu-satunya dipercaya sebagai khalifahNya yang diberi potensi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (tambang batubara), dengan kreatif, produktif, konstruktif, dan humanis. Dalam proses pemanfaatannya diperlukan tindakan moral yang mutlak baik, agar tidak terjadi pembelokan dan justru perusakan yang menyengsarakan. Sebagai makhluk sosial manusia semestinya bertindak secara moral. Hubungan sosial, ekologis, kultural, atau politik, dalam hal ini meniscayakan manusia untuk berbuat dan bertindak secara moral dalam menghargai sumber daya alam yang ada. Tampak adanya tataran moral, dalam hubungan pemanfaatan manusia dengan sumber daya alam, maka dapat memberikan ketidaknyamanan dalam kehidupan umat

manusia. Dalam Al Quraan, tanpa standar moral, manusia hanya akan melakukan tindakan destruktif.

Dalam konteks moral, hukum islam sudah memberi petunjuk-petunjuk praktis dalam rangka menyempurnakan moralitas manusia, dorongan dalam diri manusia ini berupa baik dan buruk (*al-Ba'its ad-diniy wa al-Ba'its asy-Syathany*). Hubungan dengan moral, agama tidak menyangkal bahwa manusia dengan akalny mampu membedakan antara yang baik (*al-Haqq*) dan yang buruk (*al-Bathil*), namun agama mewartakan bahwa kekautan akal sesungguhnya manusia tidak mampu menangkap hakikat moralitas. Sebab, akal mudah terbelokkan oleh unsur-unsur lain dalam diri manusia, terutama oleh apa yang disebut nafsu. Dengan demikian Allah menciptakan alam untuk kebutuhan manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya di dunia. Dalam memanfaatkan alam, harus seimbangan dengan kebutuhan manusia dan alam. Keseimbangan itu akan mempertahankan fungsi alam, ekosistem dan keseimbangan daya dukung lingkungan dengan alam. Dengan terjaga hubungan alam dengan manusia, dalam konsep filsafat, hakikat dari Allah menciptakan alam pada manusia, agar terjadi keseimbangan yang mengarah pada kemasalatan (kemanfaatan) pada manusia dan alam. Penghargaan terhadap alam, memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu daya dukung lingkungan serta alam, menempatkan manusia dalam tataran mempunyai moral dalam konteks menghargai alam, dan melaksanakan ibadah yang

diperintahkan Pencipta terhadap hambanya. Hubungan moral dalam konteks ini, manusia menjaga nilai-nilai keseimbangan alam dengan lingkungan, manusia dengan Penciptanya. Apabila manusia itu melakukan kesewenangan-kewenangan atau keserakan dalam memanfaatkan alam (pertambangan) melampaui ambang batas daya dukung lingkungan, menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam hal ini manusia itu mengingkari apa yang diperintahkan Penciptanya untuk menjaga dan memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan. Tindakan manusia yang demikian itu, jelas menyimpang dan mengingkari moral yang sudah diajarkan dalam hukum Islam. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum Islam, memberi pedoman bagi manusia untuk mengambil, memanfaatkan, dan menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Manusia diberikan kekuasaan dan keluasaan untuk mengambil potensi yang ada di alam untuk kesejahteraan, namun ada aturan yang harus ditaati, menjaga agar terseimbangan dengan tidak melampaui batas. Moral inilah yang menandakan ketakwaan manusia terhadap penciptanya, manusia terhadap alam sebagai ciptaannya untuk dijaga sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan, pada saat ini lebih menitikberatkan faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk

mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakekatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasar pada perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, hal karena manusia pada dasarnya Khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahii munkaar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik. Perilaku yang baik dalam bentuk menaati semua aturan perundang-undangan yang berlaku, juga menghormati fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.²¹ Untuk masalah lingkungan hidup di bidang pertambangan, MUI, membuat terobosan dalam upaya melindungi lingkungan hidup dan kemasyalakan bagi umatnya berubah fatwa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani *memorandum of understanding (Mou) No.14/MENLH/12/2010* dan *Kep-621/MUI/XII/2010* pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis

²¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai tempat untuk menjadi bahan rujukan dan sumber dan pedoman dari umat Islam Indonesia.

Ulama Indonesia No.22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan untuk :

1. Memperkuat penegakan hukum positif yang ada terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan disektor pertambangan;
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup; dan
3. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disektor pertambangan.

Pada dasarnya filosofi yang dibangun dengan adanya fatwa MUI ini landaskan antara lain:

- a. Bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (Khalifah fil alardh) memiliki amanah dan tanggungjawab untuk memakmurkan bumi seisinya;
- b. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan

masyarakat (masalah”ammah) secara berkelanjutan);

- c. Bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan;
- d. Bahwa dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya;
- e. Bahwa terhadap masalah ini, masyarakat mempertanyakan hubungan hukum pertambangan dalam islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan;
- f. Bahwa fatwa MUI ini menetapkan pola pengaturan pertambangan yang ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

Esensi dengan fatwa MUI diatas, dalam pemanfaatan pertambangan, harus tetap mengarah pada etika lingkungan, dalam hal ini, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan hidup sekitarnya. Titik tolak tetap pada manusia sebagai khalifah, Manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang sempurna, sehingga diberi amanah sebagai Khalifah didunia, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqoraah (2):30, menjelaskan sebagian berikut” Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat , “ Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan

orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucika nama-Mu". Dia berfirman," Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam kedudukannya sebagai khalifah dimuka bumi, manusia bukan sekedar sebagai pemimpin dimuka bumi akan tetapi yang lebih penting adalah tugasnya untuk memakmurkan bumi. Manusia diberikan tugas memakmurkan bumi sebab hasilnya juga akan kembali kepada manusia.

Dalam pemikiran penulis, Fatwa MUI, masih bersifat parsial dan umum, dalam kontek implementasi sangat susah dijalankan. Pertambangan sekarang sudah tahap kronis, yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mengabaikan nilai-nilai moral dan etika lingkungan. pemahaman dan kesadaran yang dibangun dengan ada fatwa ini, pada dasarnya tidak banyak berguna, jika pemerintah selaku pemegang kebijakan, dalam membuat kebijakan atau aturan hukum tidak bertindak atas nama moral. Menurut Peter Mahmud hukum tidak berlandaskan moral, bukan hukum. Pertambangan yang tidak mengindahkan hutan lindung, tidak menindahkan daerah resapan air, dan mata air sekitar, tentu membuat hukum dinegeri hanya sebagai kiasan dan susunan kitab perundang-undangan

Pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, maka perlu adanya peraturan hukum yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan

di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan batubara yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup

Konsep Islam Terhadap Kerusakan Lingkungan dan Sanksinya

Prilaku manusia yang telah mengingkari fitrahnya sebagai gambaran Illahi, Allah SWT, pada akhirnya menuai ganjaran berupa bencana lingkungan yang terjadi di mana-mana. Kerusakan hutan, kerusakan lapisan ozon, kerakusan dalam pemakaian bahan bakar fosil, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Manusia mendapat sanksi yang merusak hidup dan kehidupannya menuju gerbang kehancuran yang mengerikan. kehancuran akibat terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang memicu perubahan iklim, tidak hanya membawa sebagian bumi berubah menjadi laut sebagaimana dialami Nabi Nuh, tapi juga tebaran hawa panas yang dapat menghanguskan makhluk hidup bagaikan mengingatkan manusia akan curahan api yang meluluhlantakkan Kota Sodom dan Gomora yang hanya menyisahkan Nabi Luth sekeluarga.

Dalam Al Quran dan Al-Hadist, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia, karena keserakaan dan ketamakan terhadap alam yang melimpah. Keserakaan dan ketamakan itu, meniadakan nilai-nilai keseimbangan dalam hidup yang tergantung pada lingkungan. Untuk itu upaya perlindungan perlu dilakukan, dalam hal ini upaya mendorong pelaksanaan atas perlindungan lingkungan hidup

sehat dan baik adalah ajaran islam yang terdapat dalam Nash Al-Qur'an dan Al-hadits yang secara universal memberikan informasi ilmiah bahwa Alam ini adalah sumber kehidupan yang telah ditaklukkan Allah untuk kepentingan hidup manusia sebagaimana dalam Al-Qur'an:"dan Allah telah menundukkan lautan dan daratan... ."dan QS. Al-a'raf;56 : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah memperbaikinya) dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak (akan diterima) dan harapan akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Kerusakan yang dimaksud dalam Islam paling tidak ada dua macam yang pertama, kerusakan Zhahiriah (material), dan yang kedua, adalah kerusakan bathiniyah (spiritual).Kerusakan Zahiriah (material) dapat mengakibatkan bencana dan membawa kerugian besar bagi manusia. Tidak saja harta benda yang akan hancur binasa, akan tetapi jiwa raga pun dapat musnah karenanya Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 41:"Telah Nampak kerusakan di darat dan dai laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar"

Dari konsep ajaran islam sangat berpengaruh untuk membentuk sikap dan budaya masyarakat untuk melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Alur pemikiran dan ideologi masyarakat bahwa alam dan lingkungan mengandung

nilai sakral dan keTuhanan, Agama islam yang dianut masyarakat menyakini bahwa Allah SWT mengutus manusia ke bumi sebagai "Khalifah". Ketika pengutusan manusia sebagai khalifah Allah SWT telah memberikan hak rekomendasi untuk memanfaatkan Alam dengan ditundukkannya Alam dan lingkungan kepada manusia. Dalam implementasinya bahwa manusia seharusnya tidak membuat kerusakan lingkungan hidup yang berujung pada petaka bagi manusia itu sendiri.

Etika Lingkungan Hidup Dalam Islam

Lingkungan merupakan bagian dari integrasi kehidupan manusia, Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang anthroposentris, memamding bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, sehingga alam dipandang sebagai obyek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS.Ar-Ruum ayat 41:

"Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saat manusia berinteraksi

dengan lingkungan hidup. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku dalam berhadapan dengan alam: yakni (1) Sikap Hormat terhadap Alam, Di dalam Al-Qur'an Surat Al-anbiya 107. Allah SWT berfirman: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta Alam".²², (2) 2.Prinsip Tanggung Jawab, dalam hal ini terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam.Sesuai Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 30:"Ingatalah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat:"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".²³ Dan (3). Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Dalam hal ini sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi.Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:"Dari Anas *radhiyallahu 'anhu*

²² Rahmatan Lil Alamin bukanlah sekedar motto Islam, tapi merupakan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih sayang bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup termasuk tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya serta makhluk tidak hidup.

²³ Ayat ini melahitkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya.

bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wassalam bersabda,"Tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya di makan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya."(HR.Bukhari dan Muslim).

Persoalan lingkungan hidup (ekologi) saat ini identik dengan kondisi lingkungan yang makin menurun kualitasnya²⁴, hal ini ditandai dengan rusaknya lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya adanya aktivitas tambang batu bara , dalam hal ini sebagai contoh Kota Samarinda dengan adanya eksploitasi lahan yang berlebihan sehingga menyebabkan erosi dan pendangkalan yang memicu banjir yang sering terjadi akibat akumulasi penggalian tambang batu bara di berbagai kawasan, dekat sungai dan pemukiman penduduk. Lingkungan saat ini tidak lagi menjadi "sahabat" yang menyediakan berbagai keperluan hidup yang dibutuhkan manusia, lingkungan justru menjadi "Musuh" yang setiap saat menebar ancaman bagi keselamatan manusia.

Kerusakan lingkungan telah ditengarai oleh manusia, jadi akar persoalannya adalah manusianya sebagai subjek dan objek dari alam semesta ini.Oleh karena itu manusianya mesti disadarkan, dikembalikan kepada hakikat penciptannya selaku hamba Allah (al-Abid al-Allah).Untuk itu perlu perubahan paradigma dalam pengelolaan

²⁴ Dalam hal ini penulis memberikan contoh di Kota Samarinda, sebagaia ibu kota propinsi Kalimantan Timur, telah mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan (IUP) sebanyak 65 izin. Hal memberikan dampak lingkungan yang luas bagi masyarakat sendiri, dan lingkungan hidup.

dan pemanfaatan sumber daya Alam sehingga melahirkan konsep Perlindungan Lingkungan hidup yang sesuai dengan Al-qur'an. Di Indonesia perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undangan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.²⁵ Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibidang pertambangan, misalnya Kota Samarinda, melakukan upaya oleh pemerintah propinsi dan kota telah dilakukan dengan PROPER (Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan) Batu bara. Pelaksanaan PROPER berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2003. Program PROPER batu bara di gunakan sebagai alat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup beserta Instansi terkait untuk melihat kinerja perusahaan dalam kesadaran mentaati peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup.

Upaya itu, dalam hubungan dengan konsep agama islam, terkait dengan penyadaran kembali manusia akan tugasnya sebagai Hamba Allah, maka pertama-tama harus ditanamkan bahwa alam semesta dengan segala isinya adalah kepunyaan Allah SWT, (*Wa li al-Allahi ma fi-samawati wa ma fi al-ardhi*). Untuk itu manusia

²⁵ Pasal 1 butir 1, UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan lingkungan.

dilarang melakukan pengrusakan terhadap kepunyaan Allah tersebut sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada-Nya.

Setelah manusia disadarkan atas tugas dan hak kewajibannya, maka selanjutnya ditanamkan bahwa bencana akan ditimpakan kepada manusia akibat kufur nikmat. Oleh karena itu manusia diajarkan agar selalu tertanam rasa syukur atas nikmat Allah. Allah berfirman :”Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmta Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.

Kesimpulan

Hukum islam dengan pedoman Al Quran dan Hadis telah mengatur konsep islam untuk masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.

Manusia, sebenarnya dapat melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, jika sebagai makhluk ciptaan Allah menyadari hakikat dan ketaatan terhadap perintah Allaah yang diatur di dalam Al Quraan dan hadis yang diyakini sebagai orang yang

beragama islam.

Masalah kerusakan lingkungan hidup pada pertambangan batubara, sebenarnya adalah kesalahan manusia, karena nafsu serakah, tamak, dan tidak mau berbagi (bersedekah), sehingga upaya sosialisasi penyadaran akan arti ketaan dalam beragama yang implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2011, Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah.
- Anonim, 2011, Ahlak Lingkungan, Pandangan Berperilaku Ramah Lingkungan, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Majelis Lingkungan PP Muhammadiyah.
- Abdurahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. 3, Bandung.
- Abdul Mudjib, 1994, *Al-Quwa'idul Fighijah (Kaidah-Kaidah Ilmu Figh)*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Amin, Ahmad, 1995, *Etika (Ilmu Ahlak)*, Penerjemah: Farid Ma'ruf Cet. VIII, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Al Quraan dan Terjemaahannya, 1971, Depertemen Agama Republik Indonesia
- Ahmed Bagade, Abubakar, A Taufiq, M. As Sayyid dan Mawil Yusuf, 1994, *Environmental Protection in Islam*.
- IUNC Commision On Enviornmental, Saudi Arabia*
- Armstrong, Susan J. And Richard G Botzler, 2009, *Environmental Ethics. Divergence and Convergence*, McGraw; HillInc
- Anonim, Provinsi Kalimantan Timur, Bapedalda. 2008. *Laporan Akhir Kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Batubara Samarinda*.
- Anonim, Provinsi Kalimantan Timur, BLH. 2009. *Laporan Akhir Kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Batubara*. Samarinda..
- B.Porter, Roger Pierre Sauve, at.all, 2001, *Efficiency, Equity and Legitimacy; A Multilateral Trading System at the Millenium*, Brooking Institute Press, Washington D.C.
- Darus Badruzaman, Mariam, *Mencari sistem Hukum benda Nasional*, BPPN, 2010 Jakarta.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan - Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet.1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yafie, Ali, *Merintis Figh Lingkungan Hidup*, 2006, Yayasan Amanah, Jakarta.
- Gazalba, Sidi, 1986, *Ilmu, Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Harahap, Adnan, dkk, 1997, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta

- K . Bertens, 2011, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Cet. 18. GadjahMada University Press. Yogyakarta.
- Keraf, Sony, 2002, Etika Lingkungan, Buku Kompas, Jakarta.
- Mertokusimo, Sudiktno, 1989, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogjakarta.
- Mansoor M, 2000, *Environmental And Value; The Islam Perspective*. Dalam Sardar, Z, *The Touch of Midos*.
- M. Khalid, Fazlun, 2002, *Islam and the environmenta. In the Eyclopedia of Global Environmental Change*, John Willy and Son Ltd.
- Mahfud, Masduqi, 1981, Masalah Hukum Islam, Pustaka Dai Muda, Surabaya, 2003 Mahmassani, Sobhi, Teori dan Praktek ekonomi islam, Terjemahan aghmad Almaarif, Bandung.
- Robert, Alexi, 2006, *Discourse Theory and Fundamental Right*, Dalam Agustin Jose Manendes and Erick Oddvar Erikson (ED), *Arguing Fundamental Right*, Netherlands: Springer.
- Rahma, Fazlur, Tema-tema Pokok Al Quraan, 1995, Pustaka, Salman ITB, Bandung.
- Salim. 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia-edisi revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saputra, Unggul Setia. 2010. *Materi Seminar Membangun Basis data Potensi, Produksi, Penerimaan dan Manfaat Ekonomi Sosial Industri Batubara untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Tata kelola Industri Ekstraktif di Kota Samarinda*. Samarinda.
- Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.
- _____ 2009. *Hukum Lingkungan-edisi revisi cet. ke 2*. Pancuran Alam. Jakarta.
- Sarudji, Didik, 2006, Wawasan Lingkungan, CV Media Ilmu, Jakarta.
- 2011, Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan (Peduli Lingkungan Dalam Perspektif Dalam Persepektif Islam), Panduan Praktis Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nadhlatul Ulama.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional-edisi ketiga*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Supriadi, 2006. *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syahadina, Niken Gustantia. 2010. *Penelitian dan Penulisan Hukum: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin (Illegal Coal Mining) Di Kota Samarinda*
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara (PROPER Batubara) (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2003 Nomor).

B. Internet

<http://www.menlh.go.id/proper/properbaru/Index.html> diunduh tanggal 24 Februari 2011

http://www.tobapulp.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=35:news&id=100:prog diunduh tanggal 24 Februari 2011

<http://bapedalda.kaltimprov.go.id/bpdld.php?module=detailprogram&id=2> diunduh tanggal 24 Februari 2010

<http://bapedalda.kaltimprov.go.id/bpdld.php?module=detailprogram&id=23> diunduh tanggal 24 Februari 2011

<http://www.freesharedw.blogspot.com/2010/02/istilah-pertambangan.html> diunduh tanggal 05 Maret 2011.

<http://www.caribatubara.blogspot.com/2009/01/pengertian-batubara.html> diunduh tanggal 05 Maret 2010.

http://beritadearah.com/artikel.php?pg=artikel_kalimantan&id=16649&Sub=Artikel&page=3 diunduh tanggal 13 Maret 2011.

<http://www.walhi.or.id/1004-lingkungan-dibiarkan-rusak.htm> diunduh tanggal 25 Maret 2011.

http://www.borneotribune.com/eco_borneo/lingkungan-samarinda-rusak-akibat-qdikepung-perusahaan-batubara.html diunduh tanggal 25 Maret 2010.

<http://www.bappeda.samarinda.go.id/sipddata.php?idkat=11> diunduh tanggal 01 Juni 2011.

<http://www.zulkieflimansyah.com/in/dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-hidup.html> diunduh tanggal 01 Juni 2010.

<http://www.samarindakota.go.id/index.php?page=346> diunduh tanggal 01 Juni 2011.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa-lainya/2010/08/03/brk20100803-268314id.html> diunduh tanggal 05 Agustus 2010.

http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita_detail&id=24082 diunduh tanggal 05 Agustus 2011.

http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita_detail&id=59903 diunduh tanggal 05 Agustus 2011.

<http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel.28926> diunduh tanggal 05 Agustus 2011.

<http://fahzurhidayat.wordpress.com/2010/02/04/organisasi-standar-internasional-iso/> diunduh tanggal 30 Agustus 2011.

<http://www.nqa.com/in/atozservices/article.asp?SECTION=274&ARTICLE=283> diunduh tanggal 30 Agustus 2011.

<Http://WWW.Komnasham.go.Id>, diunduh tanggal 12 Maret 2013.

<http:www.jimly.com/Makalah/Namefile/2/demokrasi> dan hak asasi mausia .doc, diunduh tanggal 12 Maret 2013.